



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 KM. 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995
Telp. 0621 – 442151, Fax. 0621-442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421-3 / 1878. /2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala SMP Swasta Dharma Utama Nomor: 034/SMP-DU/IX/2019, tanggal 02 September 2019, tentang Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah.
- MENIMBANG** : Bahwa Surat Izin Operasional SMP Swasta Dharma Utama yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor: 421.2/1669/25.PD/2007, tanggal 17 September 2007 telah habis masa berlakunya.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.
9. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
Pertama : Memberi izin operasional kepada:
Nama Sekolah : SMP Swasta Dharma Utama
Alamat Sekolah : Jl. Sukamaju No. 1 Sukasari
Kecamatan : Pegajahan
Kabupaten : Serdang Bedagai
Nama Yayasan/Perguruan : Yayasan Pendidikan Dharma Utama
Alamat Yayasan/Perguruan : Jl. Suka Terang No. 3 Kel. Sukamaju Kecamatan Medan Johor Kota Medan
- Kedua : SMP Swasta Dharma Utama ini tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2007 dan beroperasi sejak tahun 1984.
- Ketiga : SMP Swasta Dharma Utama wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional SMP Swasta Dharma Utama ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah menengah pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 4 September 2019



Drs. JOSEPH WALKER MANIK, M.M.
Pengelola Muda
NIP. 19601021 198501 1 001

Tembusan Yth: 1. Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Peninggal